



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

JL. Raden Panji No. 158 Kepanjen No. Tlp (0341) 3903683  
*E-mail : [bapenda@malangkab.go.id](mailto:bapenda@malangkab.go.id) Website .<http://bapenda.malangkab.go.id>  
KEPANJEN 65163*

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN MALANG  
NOMOR : 188.4/ 24 /KEP/35.07.205/2020**

**TENTANG  
TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MALANG  
TAHUN 2020**

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,**

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Malang.
- Mengingat :
  1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
  8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Malang;

9. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah;

KEDUA : Tugas dan wewenang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Membuat Web & akun sosial media (instagram, twitter, facebook, dan youtube) Badan Pendapatan Daerah;
2. Meminta dan memperoleh Informasi dan Dokumentasi dari seluruh bidang /seksi/UPT Badan Pendapatan Daerah;
3. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data dari bidang/seksi/UPT di lingkungan Badan Pendapatan Daerah untuk menjadi bahan informasi publik;
4. Mengunggah (upload) Informasi dan Dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat setelah disetujui oleh Kepala Badan melalui Sekretaris Badan;
5. Melakukan pemutakhiran Informasi dan Dokumentasi paling sedikit 2 (dua) kali seminggu atau sesuai kebutuhan;
6. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip - prinsip pelayanan prima;

7. Menanggapi atau merespon laporan masyarakat melalui Surat Warga, Laporan-SP4N dan pengaduan lain berbasis web;
8. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengaduan dan permohonan informasi;
9. Melaksanakan *maintanance* atas web dan akun media sosial; dan
10. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.

KETIGA : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini berlaku dalam Tahun Anggaran 2020.

Ditetapkan di : Kapanjen

Pada tanggal 03 Januari 2020

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN MALANG**



**Dr. H. RURNADI, SH., M.Si**



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MALANG  
NOMOR : 188.4/ 24 /KEP/35.07.205/2020  
TENTANG TIM PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BADAN  
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MALANG  
TAHUN 2020.

**DAFTAR KEANGGOTAAN  
TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN MALANG TAHUN 2020**

<b>NO.</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI</b>	<b>JABATAN DALAM KEDINASAN</b>
1.	Pembina	Kepala Badan Pendapatan Daerah
2.	Pengarah	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah
3.	Pengendali Teknis : 1. Viki Yunaedi, SP 2. Ridzki Wibhawani, ST.M.AP.	Kasubid Penagihan dan Penindakan Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
4.	Anggota: 1. Deddy Irawan, SE 2. Danny Iswahyudi 3. Bagus Dharmawan, S.Sos 4. Fajar Surya Sutardja 5. Anandya Bagus Pratama, SE 6. Ayuning Chandra Widyas Titi, S.Pd	Staf Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pengendalian Staf Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Staf Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pengendalian Staf Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Staf Bidang Pajak Bumi dan Bangunan P2 Staf Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN MALANG**



**Dr. H. PURNADI, SH., M.Si**